



PUTUSAN

Nomor 0975/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel dinamo, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0975/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 713/35/XII/1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Rengel tanggal 16 Desember 1981);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 8 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 16 tahun 4 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai empat orang anak yang bernama 1). **XXX** umur 28 tahun, 2). **XXX** umur 25 tahun, 3). **XXX** umur 23 tahun dan 4). **XXX** umur 17 tahun;-----

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang masih bertetangga dengan Pemohon, Pemohon memergoki sendiri ketika Termohon dan laki-laki tersebut sedang berbuat mesum di rumah bersama, sehingga Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumahtangganya dengan Termohon karena merasa sudah tidak nyaman dengan Termohon dan sudah tidak sanggup lagi menasehati Termohon;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah salah satu anaknya yang bernama Maria Ulfa dengan alamat diatas ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya; ---

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 24 Mei 2012 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; -----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 1981 di KUA. Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun, dan kemudian pindah di rumah bersama selama 16 tahun 4 bulan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai empat orang anak bernama **XXX** umur 28 tahun, **XXX** umur 25 tahun, **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 17 tahun;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa terjebak dengan berbuat mesum dengan laki-laki lain bernama **XXX** dan Termohon sangat menyesal dan terlalu berat cobaan ini, apalagi Pemohon ingin menceraikannya;-----
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Termohon pulang kerumah anaknya yang bernama **XXX**;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah dan nafkah anak yang masih sekolah ikut Termohon;-----

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :-----

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor : 713/35/XII/1981, tanggal 29 Maret 2010 (diberi tanda P.1);--

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;--
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon selingkuh saksi mengetahuinya waktu Termohon dengan laki-laki tersebut dibawa ke Balai Desa, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

2. NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;--
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon selingkuh saksi mengetahuinya waktu Termohon dengan laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut dibawah ke Balai Desa, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----

- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

---- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----

---- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

---- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 29 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama **XXX** umur 28 tahun, **XXX** umur 25 tahun, **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 17 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX yang masih bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon mengetahui sendiri ketika Termohon dan laki-laki tersebut sedang berbuat mesum di rumah bersama, sehingga Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon karena merasa sudah tidak nyaman dan sudah tidak sanggup lagi menasehati Termohon, sehingga Termohon pulang kerumah anaknya yang bernama XXX;-----

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°'RY Ø zcÛ-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah dan nafkah anak yang masih sekolah, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat reconpensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar muth'ah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sampai ketiga sudah menikah, sehingga kebutuhan hidupnya sudah bukan menjadi tanggung jawab Pemohon, sedangkan anak keempat yang bernama **XXX** umur 17 tahun yang relative masih membutuhkan biaya yang cukup besar maka atas kerelaan dan keikhlasan antara Pemohon dan Termohon, masing-masing telah sama-sama memahaminya, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akan memenuhi rasa keadilan, apabila Majelis Hakim menentukan biaya hadhonah seorang anaknya sekurang-kurangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXX umur 17 tahun setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 425.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 466.000,-